



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK UTARA TAHUN 2020

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 13/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 26 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

JURAI DIN



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK UTARA  
NOMOR:11/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020  
T E N T A N G  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA  
TAHUN 2020

**1. KECAMATAN PEMENANG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Wahid Hasim, S.Pd	L	Pemenang
2	Zainal Muttaqin	L	Pemenang
3	Rusdan	L	Pemenang
4	Harun Zainuddin, S.Sos	L	Pemenang
5	Taesir, S.Pd	L	Pemenang

**2. KECAMATAN TANJUNG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Martono, S.Pd	L	Tanjung
2	Karyawan, S.Pd	L	Tanjung
3	Zakaria	L	Tanjung
4	Ishanan, M.Si.	L	Tanjung
5	M. Asy'ari, S.Pd.	L	Tanjung

**3. KECAMATAN GANGGA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Idrus Salim, S.Pd	L	Gangga
2	Wasik Rahman	L	Gangga
3	Toni Ikhwan	L	Gangga
4	Suparto	L	Gangga
5	Mu'tamar Hidayat, SH	L	Gangga

#### 4. KECAMATAN KAYANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Mahrip, S.Sos	L	Kayangan
2	Karudi	L	Kayangan
3	Saparudin	L	Kayangan
4	Oktaviani, SH	P	Kayangan
5	Haerul Rizal	L	Kayangan

#### 5. KECAMATAN BAYAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Hambali, S.Pd	L	Bayan
2	Resi Budiana	P	Bayan
3	Rusli	L	Bayan
4	Lalu Sudarsah	L	Bayan
5	Putra Kelana, S.Pd	L	Bayan

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 26 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAITIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurridho